

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Penelitian adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan hasil kepakaran dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni oleh sivitas akademik USK dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan fungsi Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pusat Riset adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan Penelitian yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan berdasarkan kompetensi tertentu.
8. Peneliti adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan Penelitian.

9. Komite Penilaian Proposal dan Pelaksanaan Penelitian adalah sekelompok pakar yang menilai kelayakan proposal Penelitian.
10. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok pakar yang menilai kelayakan keluaran Penelitian.
11. Komisi Etik Penelitian adalah komite *ad hoc* yang mempunyai tugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik Penelitian.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USK.
14. Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia.
15. Inovasi merupakan hasil/keluaran Penelitian yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberi kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memberi pedoman pelaksanaan Penelitian; dan
- b. memberi pedoman sumber daya, kerja sama, jaminan mutu, sistem informasi, etika dan integritas, keluaran Penelitian, serta sanksi dalam pelaksanaan Penelitian.

Pasal 3

- (1) Penelitian di USK dikembangkan dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian USK yang berlaku.
- (2) Penelitian di USK dilaksanakan dengan berpedoman pada etika, integritas, dan profesionalisme akademik serta standar mutu Penelitian.
- (3) Standar mutu Penelitian mengacu pada standar nasional mutu Penelitian.

BAB III
JENIS-JENIS PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Penelitian di USK dapat berupa:
 - a. Penelitian dasar;
 - b. Penelitian terapan; dan
 - c. Penelitian pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), topik, arah, dan pengembangan Penelitian wajib mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang berlaku.
- (3) Dalam hal perluasan kerja sama Penelitian, seluruh jenis Penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat mengikutkan mitra dalam atau luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Penelitian.

BAB IV
TATA KELOLA PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Penelitian dikelola oleh LPPM sebagai penyelenggara berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) LPPM bertugas:
 - a. menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian sebagai penjabaran kebijakan umum Penelitian;
 - b. menyusun pedoman penyelenggaraan Penelitian;
 - c. mengembangkan kerja sama Penelitian;
 - d. menyusun penganggaran program Penelitian;
 - e. menyeleksi, memonitor, dan mengevaluasi program Penelitian; dan
 - f. menentukan Komite Penilaian Proposal dan Pelaksanaan Penelitian dan Komite Penilaian Keluaran Penelitian.

Pasal 6

- (1) Peneliti dapat terdiri atas:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Peneliti USK dan/atau dari lembaga lain;
 - c. Tenaga Kependidikan; atau
 - d. Mahasiswa.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kompetensi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai keluaran Penelitian;
 - b. menyampaikan laporan Penelitian kepada penyelenggara Penelitian;

- c. mempublikasi dan melakukan diseminasi terhadap hasil/keluaran Penelitian, kecuali dinyatakan lain oleh para pihak melalui perjanjian tertulis atau sesuai peraturan yang berlaku di USK; dan
- d. melaksanakan:
 - 1. standar mutu Penelitian USK;
 - 2. kelaikan etika Penelitian; dan
 - 3. kode etik Penelitian yang berlaku di USK.

Pasal 7

- (1) Penelitian dilakukan oleh Peneliti yang berada di bawah koordinasi USK, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan/atau Pusat Riset sebagai pelaksana Penelitian.
- (2) Penyelenggara Penelitian bertugas:
 - a. melakukan penjaminan mutu Penelitian;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Penelitian;
 - d. mendorong publikasi ilmiah hasil Penelitian;
 - e. mendorong hasil/keluaran Penelitian untuk dapat dihilirkan; dan
 - f. mendorong perolehan Kekayaan Intelektual.

Pasal 8

- (1) Komisi Etik Penelitian di tingkat USK dibentuk dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan Komisi Etik Penelitian:
 - a. memastikan bahwa setiap kegiatan Penelitian mengikuti standar, prosedur, dan aspek keamanan Penelitian;
 - b. melakukan kajian aspek etik dari sudut pandang protokol Penelitian yang menggunakan makhluk hidup sebagai subjek;
 - c. memberi persetujuan etik (*ethical clearance/ethical approve*) sebagai bagian manajemen dan mitigasi risiko terhadap kegiatan Penelitian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penelitian yang telah memperoleh persetujuan etik;
 - e. memberi persetujuan, penolakan, atau masukan atas pelaksanaan suatu kegiatan Penelitian yang bersangkutan, dengan kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan;
 - f. memberi rekomendasi terhadap tindak lanjut kegiatan Penelitian dalam hal terjadi penyimpangan terhadap standar, prosedur, dan keamanan Penelitian;

- g. bertanggung jawab dalam melakukan telaah dan mitigasi atas semua potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan Penelitian; dan
 - h. memberi keputusan atas suatu rencana Penelitian yang berpotensi memberi dampak terhadap kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan.
- (3) Komisi Etik Penelitian tingkat USK dapat bekerja sama dengan Komisi Etik Penelitian tingkat Fakultas, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- (4) Jenis Penelitian yang harus mendapat persetujuan Komisi Etik Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. semua Penelitian yang melibatkan manusia dan semua makhluk hidup dengan menggunakan berbagai metodologi, kecuali Penelitian yang menggunakan data sekunder yang tersedia di ranah publik;
 - b. Penelitian yang menggunakan bahan yang bersifat rahasia, baik rahasia milik pribadi maupun rahasia lembaga atau negara dalam berbagai bentuk;
 - c. Penelitian yang menggunakan data publik yang dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan masyarakat; dan/atau
 - d. Penelitian yang berpotensi mengubah atau mengganggu keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial, atau menimbulkan keresahan masyarakat.
- (5) Mekanisme pembentukan dan pelaksanaan tugas serta kewenangan Komisi Etik Penelitian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Kelaikan etika Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d angka 2 dilaksanakan melalui pengajuan protokol Penelitian serta proses penelaahan Komisi Etik Penelitian.
- (2) Kode etik Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Komite Penilaian Proposal dan Pelaksanaan Penelitian bertugas:
 - a. menilai substansi proposal, dengan mengacu pada arah pengembangan Penelitian nasional serta kebijakan Penelitian di USK;

- b. menilai kelayakan biaya Penelitian, sesuai dengan standar biaya yang berlaku di USK, dan memeriksa perincian kewajaran biaya;
 - c. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi; dan
 - d. memberi rekomendasi kelayakan proposal dan pelaksanaan Penelitian kepada penyelenggara Penelitian.
- (2) Penilaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Komite Penilaian Proposal dan Pelaksanaan Penelitian mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan proposal dan pelaksanaan Penelitian kepada penyelenggara Penelitian berdasarkan substansi, kewajaran biaya, kesesuaian dengan kebijakan Penelitian nasional dan USK, serta tingkat kesiapterapan teknologi.

Pasal 11

- (1) Komite Penilaian Keluaran Penelitian bertugas:
- a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penelitian;
 - b. mengevaluasi kesesuaian target dan capaian keluaran Penelitian yang dilakukan;
 - c. menilai kelayakan keluaran pelaksanaan Penelitian berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
 - d. menilai substansi pelaksanaan Penelitian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
 - e. menilai kelayakan biaya yang telah diberi dengan keluaran pelaksanaan Penelitian yang dicapai;
 - f. memberi rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan Penelitian kepada penyelenggara Penelitian;
 - g. memberi rekomendasi perubahan kontrak Penelitian; dan
 - h. memberi rekomendasi hasil penilaian kepada penyelenggara Penelitian dalam bentuk berita acara yang terdiri atas:
 - 1. persentase tingkat keberhasilan kegiatan terhadap kontrak Penelitian;
 - 2. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberi terhadap keluaran Penelitian;
 - 3. saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian; dan
 - 4. rekomendasi untuk mendapat biaya keluaran tambahan.

- (2) Komite Penilaian Keluaran Penelitian mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan Penelitian kepada penyelenggara berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, dan kesesuaian target dan capaian.

Pasal 12

- (1) Penelitian dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Peneliti.
- (2) Penelitian yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Peneliti yang bertindak sebagai penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan Penelitian.
- (3) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. kompetisi;
 - b. penugasan;
 - c. afirmasi; dan/atau
 - d. pendanaan mandiri.

Pasal 13

Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui seleksi proposal Penelitian oleh Komite Penilaian Proposal dan ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian.

Pasal 14

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan oleh penyelenggara Penelitian untuk Peneliti yang melaksanakan Penelitian bersifat khusus.
- (2) Penelitian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. Penelitian yang akan dilaksanakan bersifat strategis;
 - b. adanya kebutuhan tertentu;
 - c. kepentingan yang mendesak; dan/atau
 - d. pelaksanaan Penelitian dengan kriteria tertentu.
- (3) Kriteria Penelitian bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh penyelenggara Penelitian.

Pasal 15

Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk Peneliti yang belum memenuhi kriteria dalam penentuan Peneliti berdasarkan kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b.

Pasal 16

- (1) Penelitian dengan pendanaan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dilakukan dengan biaya yang ditanggung oleh Peneliti secara mandiri.
- (2) Peneliti dengan pendanaan mandiri wajib:
 - a. melaporkan dana Penelitian jika dana Penelitian berasal dari pihak di luar USK dan tidak termasuk dalam kriteria sebagai dana Penelitian kompetisi, penugasan, atau afirmasi;
 - b. melaporkan rencana Penelitian dan mengajukan perizinan Penelitian dalam hal Penelitiannya memerlukan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian;
 - c. melaporkan proses pelaksanaan Penelitian kepada penyelenggara Penelitian;
 - d. mengikuti semua peraturan administrasi pengelolaan Penelitian di USK; dan
 - e. bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan Penelitian yang dilaksanakan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penentuan Peneliti

Pasal 17

- (1) Penentuan Peneliti berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a melalui tahapan, yang terdiri atas:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penilaian proposal oleh Komite Penilaian Proposal; dan
 - d. penetapan oleh penyelenggara Penelitian dengan memilih proposal Penelitian berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Proposal.
- (2) Penentuan Peneliti berdasarkan penugasan dan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf c melalui tahapan, yang terdiri atas:
 - a. pengumuman;

- b. pengusulan;
 - c. penilaian kelayakan proposal Penelitian oleh Komite Penilaian Proposal; dan
 - d. penetapan oleh penyelenggara Penelitian berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Mekanisme penentuan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh penyelenggara Penelitian.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penelitian

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan atas kontrak atau surat tugas Penelitian dimulai sejak penandatanganan kontrak atau surat tugas Penelitian tersebut.
- (2) Jenis kontrak atau surat tugas Penelitian terdiri atas:
 - a. tahun tunggal; dan
 - b. tahun jamak.
- (3) Kontrak atau surat tugas Penelitian ditandatangani oleh penyelenggara Penelitian dan Peneliti.
- (4) Kontrak atau surat tugas Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap;
 - b. pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
 - c. pada batas waktu tertentu.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan Penelitian yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian dan/atau keluaran Penelitian, dapat dilakukan perubahan kontrak atau surat tugas Penelitian.
- (6) Perubahan kontrak atau surat tugas Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan atas rekomendasi yang diberi oleh Komite Penilai Keluaran Penelitian.
- (7) Proses pelaksanaan kontrak Penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USK.

Pasal 19

- (1) Jenis kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh LPPM.

- (2) Penetapan jenis kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. rekomendasi Komite Penilaian Proposal;
 - b. ketersediaan dana;
 - c. cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan atau pekerjaan secara keseluruhan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan Penelitian secara keseluruhan; dan
 - e. ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya.
- (4) Anggaran Penelitian dengan kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran.

Pasal 20

- (1) Kegiatan kerja sama Penelitian yang melibatkan mitra wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan kerja sama Penelitian yang diselenggarakan dengan lembaga mitra wajib menjunjung tinggi asas kemanfaatan bersama.

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan Penelitian wajib mengikuti standar keamanan laboratorium, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang berlaku di suatu daerah tempat pelaksanaan Penelitian.
- (2) USK menetapkan standar keamanan laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.
- (3) USK menetapkan komisi yang membidangi urusan keamanan laboratorium USK, yang bertugas dalam hal:
 - a. merumuskan standar keamanan laboratorium yang diberlakukan di USK;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip keamanan laboratorium;
 - c. memberi rekomendasi kepada Rektor dalam hal terjadi pelanggaran prinsip keamanan laboratorium; dan
 - d. memberi saran dan masukan kepada Rektor dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganan dan penyelesaian jika terjadi kecelakaan laboratorium.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 22

- (1) Pendanaan kegiatan Penelitian di lingkungan USK bersumber dari:
 - a. bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum;
 - b. dana masyarakat USK; dan
 - c. sumber dana Penelitian lainnya.
- (2) Sumber dana Penelitian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sumber dana pemerintah daerah, nasional, atau badan usaha milik daerah dan/atau negara;
 - b. sumber dana swasta; dan
 - c. sumber dana internasional.
- (3) Penelitian dapat menggunakan sumber dana dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi.
- (4) Sumber dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal lebih dari 1 (satu) instansi harus digunakan untuk pendanaan bagian kegiatan Penelitian yang berbeda.
- (5) Penelitian yang menggunakan sumber dana dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau surat tugas Penelitian.

Pasal 23

- (1) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan Penelitian dilakukan melalui kerja sama Penelitian baik lokal, nasional, maupun internasional sesuai dengan visi dan misi USK.
- (2) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan Penelitian dilaksanakan oleh penyelenggara Penelitian.
- (3) USK menetapkan sistem pendanaan Penelitian sesuai dengan kebijakan umum USK serta selaras dengan kebijakan Penelitian unggulan nasional di bidang Penelitian.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 24

- (1) Dalam hal Penelitian membutuhkan pembelanjaan barang/jasa dan/atau pengekeluaran honorarium, selama tidak ditentukan dalam kontrak atau surat tugas Penelitian maka mengikuti ketentuan yang berlaku di USK.
- (2) Pertanggungjawaban pengekeluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Peneliti secara efektif dan penuh tanggung jawab.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan bagi Peneliti yang melaksanakan Penelitian berbasis keluaran (*output based*) didasarkan pada keluaran hasil Penelitian sesuai dengan kontrak atau surat tugas Penelitian dengan penyelenggara Penelitian.
- (4) Dalam hal kegiatan Penelitian didanai oleh sumber dana Penelitian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh penyelenggara Penelitian dan Peneliti.

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian berbasis aktivitas (*activity based*) dilakukan Komite Penilaian Keluaran Penelitian sebagai acuan pencairan dana Penelitian tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan Penelitian dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan, maka penyelenggara Penelitian mengingatkan kepada Peneliti untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu sesuai dengan kontrak.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peneliti belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian, maka Peneliti mendapat sanksi sesuai dengan kontrak.

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian berbasis keluaran (*output based*) dilakukan Komite Penilaian Keluaran Penelitian terhadap perkembangan hasil pelaksanaan Penelitian sebagai acuan pencairan dana Penelitian tahap berikutnya.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan Penelitian dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan maka penyelenggara Penelitian mengingatkan kepada Peneliti untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu pendaftaran Penelitian tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peneliti belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian maka Peneliti tidak dapat mengajukan usulan Penelitian dengan skema yang sama selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal Peneliti belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dapat dilakukan penggantian keluaran Penelitian dengan ketentuan masih satu topik keilmuan dengan usulan Penelitian yang diajukan sebelumnya.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) USK menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang unggul untuk dimanfaatkan dalam mendukung kelancaran Penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laboratorium fisik beserta perlengkapan dan instrumen yang diperlukan;
 - b. sistem keamanan laboratorium yang menjamin keamanan para Peneliti dan teknisi; dan
 - c. unit penanganan dan pengolahan limbah Penelitian, baik limbah biologis, kimia, fisik, maupun produk samping serta bahan sisa sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (3) Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku di USK.
- (4) Pengelola fasilitas, alat, dan instrumen laboratorium/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan inventarisasi fasilitas, alat, dan instrumen laboratorium;
 - b. melaksanakan manajemen dan pengelolaan inventori bahan Penelitian;

- c. melaksanakan penilaian kelayakan pakai fasilitas, alat, dan instrumen laboratorium;
- d. melaksanakan kebijakan dan manajemen biorisiko;
- e. melaksanakan manajemen dan pengelolaan inventori bahan Penelitian;
- f. melaksanakan penilaian kelayakan pakai fasilitas, alat, dan instrumen laboratorium;
- g. mempunyai sarana keamanan dan keselamatan kerja bagi Peneliti; dan
- h. mempunyai sarana penanganan, pengolahan, pengendalian, pengelolaan produk samping, bahan sisa, limbah, dan sampah hasil Penelitian.

Pasal 28

- (1) Sumber daya manusia Penelitian dapat berasal dari internal USK dan sumber daya manusia dari lembaga lain.
- (2) Sumber daya manusia Penelitian dari lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki derajat akademik minimal doktor dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang Penelitian serta rekam jejak yang memadai.
- (3) Sumber daya manusia Penelitian dari lembaga lain tunduk pada peraturan yang berlaku di USK.
- (4) Keterlibatan sumber daya manusia Penelitian yang berasal dari lembaga lain diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 29

- (1) USK menyediakan peta jalan pengembangan sumber daya manusia Penelitian.
- (2) USK menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Penelitian dan sumber daya manusia penyelenggara Penelitian.

BAB VI KELUARAN

Pasal 30

- (1) Keluaran Penelitian dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. purwarupa atau prototipe;
 - c. produk;
 - d. Kekayaan Intelektual;
 - e. buku;
 - f. naskah kebijakan dan kebijakan;
 - g. diseminasi pada seminar simposium, *workshop*, atau konferensi;

- h. studi kelayakan;
 - i. perlindungan varietas tanaman;
 - j. teknologi tepat guna;
 - k. karya seni dan budaya;
 - l. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi dengan mitra; dan/atau
 - m. keluaran lainnya yang ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- (2) Pengaturan perolehan Kekayaan Intelektual dan keuntungan dari hasil Penelitian yang dilakukan bersama dengan tenaga Peneliti dari lembaga mitra dilaksanakan dengan prinsip saling memberi manfaat antar pihak yang bermitra.
 - (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku/*book chapter*, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
 - (4) Purwarupa atau prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah produk.
 - (5) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk akhir atau penyempurnaan dari purwarupa atau prototipe.
 - (6) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi paten, hak cipta, desain industri, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (7) Naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi naskah akademik dan kebijakan.

Pasal 31

- (1) Keluaran Penelitian dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung tridharma perguruan tinggi serta memberi kemanfaatan dalam pengembangan ilmu dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Seluruh keluaran Penelitian yang dapat dikategorikan sebagai aset fisik dan aset non fisik yang didapat dari dana atau dihasilkan dari kegiatan Penelitian dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di USK.
- (3) Penetapan dan tata cara pencantuman nama dalam keluaran Penelitian mengikuti ketentuan yang berlaku di USK.

Pasal 32

- (1) Kontribusi hilirisasi keluaran Penelitian terhadap inovasi dilakukan mengikuti jenis tingkat kesiapterapan teknologi.

- (2) Hilirisasi keluaran Penelitian dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengembangan usaha, inkubasi, dan kerja sama.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Penelitian mendorong dan membina Peneliti untuk menghasilkan Kekayaan Intelektual dalam kegiatan Penelitian.
- (2) USK mengelola Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dari USK dan/atau dari lembaga lain untuk pengembangan di lingkungan USK.
- (3) Peneliti dari luar USK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perorangan, sekelompok orang, lembaga, organisasi, atau badan hukum.
- (4) Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi.
- (5) Setiap hasil atau keluaran Penelitian wajib dialihkan Kekayaan Intelektual kepada USK apabila:
 - a. berpotensi Kekayaan Intelektual dan layak didaftarkan pada pemerintah; dan
 - b. Penelitian tersebut dibiayai seluruh atau sebagian oleh USK.
- (6) Kepemilikan Kekayaan Intelektual dilakukan dengan perjanjian atau pengalihan Kekayaan Intelektual dari Peneliti.
- (7) USK memberi penghargaan dan/atau pembagian royalti kepada Peneliti yang melakukan pengalihan Kekayaan Intelektual.

Pasal 34

- (1) Semua hasil atau keluaran Penelitian di lingkungan USK tersimpan dalam sistem informasi di tingkat USK.
- (2) Hasil atau keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan perjanjian kerahasiaan.
- (3) Perjanjian kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjaga kerahasiaan informasi dan/atau material tertentu yang dapat diakses informasinya, tetapi tidak diizinkan untuk diketahui oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam hal Penelitian yang berkaitan dengan kepentingan publik, hasil Penelitian dapat dipublikasikan, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan negara yang harus dijaga kerahasiaannya.

BAB VII SANKSI

Pasal 35

- (1) Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan target Penelitian dan memenuhi jaminan mutu sampai dengan berakhirnya batas waktu kegiatan yang tercantum dalam kontrak atau surat tugas Penelitian dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemutusan kontrak kegiatan atau penghentian pelaksanaan kegiatan;
 - b. penghentian pembayaran; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dalam skema yang sama sampai dengan target Penelitian sebelumnya terselesaikan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian Penelitian didasarkan pada rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian.

Pasal 36

Peneliti yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan Penelitian dan laboratorium serta kerahasiaan Penelitian dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan sanksi lain yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan Komisi Etik Penelitian dan/atau komisi yang membidangi urusan keamanan laboratorium.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Seluruh kontrak Penelitian yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.
- (2) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan USK wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

